



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat KM-4 Telp. (0759)-320041, Fax (0759)-320218

SIPORA - MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 500.1.4-3/024/SK/KOPERINDAG

T E N T A N G

PENETAPAN PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DAK NON FISIK 2023
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA.
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan.
- b. bahwa Peserta Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Peserta kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
8. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

Memperhatikan

DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 .dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan pelaku usaha dalam Penyuluhan Keamanan Pangan, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA

- : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti acara Penyuluhan Keamanan Pangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, pengeluaran Biaya dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 03 Juli 2023



Dominikus Salelebaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 500.16/024/SK/Koperindag
 Tanggal : 03 Juli 2023

NAMA PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DAK NON FISIK 2023
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA.
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	USAHA	ALAMAT
1	Turungambuk	Usaha Mikro	Madobag siberut selatan
2	Berta Redawarni	Usaha Mikro	Dusun Sibaibai sikakap
3	Sari Deswati	Usaha Mikro	Sikakap
4	Murniati.B,Bara	Usaha Mikro	Sikakap
5	Yulfitriyani	Usaha Mikro	Sikakap
6	Samsiwarti	Usaha Mikro	Sikakap
7	Siti Aminar	Usaha Mikro	Sikakap
8	Rodiah	Usaha Mikro	Sikakap
9	Neni	Usaha Mikro	SP 2
10	Fitri	Usaha Mikro	SP 2
11	Dasti	Usaha Mikro	SP 2
12	Kartika	Usaha Mikro	SP 2
13	Andriwati	Usaha Mikro	SP 2
14	Erdawati	Usaha Mikro	SP 2
15	Dwi sartika	Usaha Mikro	Matobe sipora selatan
16	Yurmi Sentriwan	Usaha Mikro	Matobe sipora selatan
17	Lia Resmita	Usaha Mikro	Matobe sipora selatan
18	Wenti Sutrianti	Usaha Mikro	Matobe sipora selatan
19	Meka Lestari	Usaha Mikro	Matobe sipora selatan
20	Elva Yusnetti	Usaha Mikro	Tuapejat
21	Gusminar Minggik	Usaha Mikro	Tuapejat
22	Nova Ermalinda	Usaha Mikro	Tuapejat
23	Tuti welif	Usaha Mikro	Tuapejat
24	Novi Yanti Lombu	Usaha Mikro	Tuapejat
25	Tantri Afni Yulenzi	Usaha Mikro	Tuapejat

Ditetapkan di Tuapejat
 Pada tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA DINAS

Dominikus Saleubaja, S.Pd., MM
 NIP. 19741006 200112 1 003